



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1918 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/30021/436.7.1/2023 Tanggal 18 Oktober 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. SARTIKA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. KETINTANG TIMUR PTT IV / 38 , RT 4 / RW 1,
Kelurahan Ketintang, Kecamatan Kec. Gayungan
NPSN : 20561291
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN SARTIKA RW 01 KETINTANG TIMUR PTT
Berdasarkan Akta Notaris : FACHRIA, SH Nomor 05 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
AH.01.06-0001108
Ketua Penyelenggara : SUPRAYOGO
Nama Ketua/Pimpinan : SILVI ROSDIANA WARASTUTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/740/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 18 Oktober 2023 sampai dengan 18 Oktober 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **18 Oktober 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009